



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA PEHSERUT**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PEHSERUT
NOMOR : 188 / 2 / 411.518.008 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA PEHSERUT
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan Stunting yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
2. Diperlukan pembentukan Tim Pendampingan Keluarga yang bertugas melakukan identitas, pendamping keluarga yang bertugas melakukan identitas, Pendampingan dan intervensi untuk mengurangi resiko stunting
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Tim Pendamping Keluarga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini .
- Kedua** : Menugaskan Tim dimaksud dalam dictum pertama untuk :
1. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi factor resiko Stunting dan melakukan pelayanan komunikasi informasi, edukasi, pelayanan komunikasi dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko Stunting.

2. Melakukan sekning 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui factor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki factor risiko stunting dalam upaya menghilangkan factor tersebut.
3. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan.
4. Melakukan pendampingan penfgasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan sekning penilaian factor risiko stunting, memastikan bayi mendapat asi eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MPASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal.
5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan social dan memastikan program bantuan social dimanfaatkan dengan benar.

Ketiga

: Keputusan ini berlakuk sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEHSERUT

Pada tanggal : 03 Januari

2025

Kepala Desa Pehserut



AJ SASONO

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pehserut

Nomor : 188/ 2 / 411.518.008 / 2025

Tanggal : 03 Januari 2025

Tim Pendamping Keluarga Desa Pehserut Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk

No	Desa	Nama	Komponen
I	PEHSERUT	1. SANTI WAHYU PRATAMI	BIDAN
		2. CINDY FITRIANA ALDILA	KADER TPPKK
		3. WULANDARI	KADER Sub PPKBD
II	PEHSERUT	1. KUS UNTARI	KADER KESEHATAN
		2. ITTA ISYANTI	KADER TP-PKK
		3. LINA SUSANTI	KADER Sub PPKBD
III	PEHSERUT	1. TATIK WIDYAWATI	KADER KESEHATAN
		2. WIWIK JAYANTI	KADER TP-PKK
		3. JUWITA AYU	KADER SUB -PPKBD

Ditetapkan di : PEHSERUT

Pada tanggal : 03 Januari 2025

Kepala Desa Pehserut



AJI SASONO